



**SALINAN PUTUSAN**

NOMOR : 193/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx , umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Xxxxx xxxxxxxxxxxx , Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sebagai penggugat;  
melawan

Xxxxx xxxxxxxxxxxx , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman Dahulu di Jalan Sabutung Baru, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah RI, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juli 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor : 193/Pdt.G/2011/PA.Pkj tanggal 5 Juli 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 12 Januari 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah : 85/85/I/2007 tanggal 19 Januari 2007);
- 2 Bahwa setelah pernikahan penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Makassar selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- 3 Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama xxxxxxxxx, umur 3 tahun, sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat;
- 4 Bahwa pada awal perkawinan penggugat dan tergugat rukun selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah cekcok terus menerus disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat sering minum minuman keras;
  - 4.2. Tergugat sering keluar malam sampai larut malam tanpa izin kepada penggugat;
- 5 Bahwa tergugat sering dinasihati oleh penggugat tapi tergugat tidak menghiraukan, bahkan justru tergugat marah dan menjadi pemicu terjadinya percekcoakan;
- 6 Bahwa puncak percekcoakan penggugat dan tergugat terjadi sekitar bulan Maret 2010 pada saat itu kembali cekcok dengan persoalan yang sama, akhirnya tergugat mengambil semua pakaiannya kemudian mengatakan saya tidak mau tahu lagi urusan keluarga, kemudian pergi tanpa izin kepada penggugat, mengakibatkan pisah tempat tinggal sampai sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, sampai sekarang tidak diketahui alamatnya karena tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaannya kepada penggugat;
- 8 Bahwa penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat melalui keluarganya, namun pihak keluarga tergugat hanya mengatakan bahwa tergugat pergi merantau dan diketahui alamatnya yang jelas;
- 9 Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, penggugat nampaknya tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat;
- 10 Bahwa kini penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Maret 2010 sampai sekarang dan tidak saling menghiraukan lagi;
- 11 Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan melalui media massa/RRI tertanggal 13 Juli 2011 dan 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 yang dibacakan dalam persidangan, tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati penggugat agar mau rukun kembali dengan tergugat namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat dilakukan perubahan pada nama penggugat dalam identitasnya menjadi FITRIAH dan selebihnya tidak ada perubahan;

Bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 85/85/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman saksi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan penggugat penyebab pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat pulang ke rumah larut malam pada jam 4 subuh;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung, tergugat dan penggugat bertengkar kemudian tergugat mengemasi semua pakaiannya lalu mengatakan kepada penggugat bahwa tergugat sudah tidak mau tahu mengenai urusan rumah tangga dengan penggugat lagi kemudian pergi tanpa permissi kepada saksi;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 dan tidak pernah memberikan nafkah maupun kabar beritanya;
- Bahwa penggugat maupun keluarganya tidak pernah mencari keberadaan tergugat;
- Bahwa saksi telah menasihati penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua penggugat di Makassar;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan ibu penggugat penyebab pertengkaran dan perselisihan disebabkan tergugat sering minum minuman keras dan pulang ke rumah larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat pulang ke rumah larut malam pada jam 10 malam;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, penggugat dan tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya dan tidak pernah memberikan nafkah maupun kabar beritanya;
- Bahwa penggugat maupun keluarganya tidak pernah mencari keberadaan tergugat;
- Bahwa keluarga penggugat dan keluarga tergugat tidak pernah mengupayakan perdamaian;



Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui media massa/RRI tertanggal 13 Juli 2011 dan 12 Agustus 2011, telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat berdasarkan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi





perselisihan dan yang terus menerus yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan tergugat sering keluar malam sampai larut malam tanpa izin kepada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara penggugat dan tergugat dan diikuti dengan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 telah mengakibatkan sulitnya untuk harmonis dan rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebankan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu : Hj. Salmiah binti Mustari Dg. Ngalle dan Hj. Hamliah Dg. Sudji binti Dili Dg. Malewa;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik sehingga terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan pulang larut malam;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat tergugat pulang larut malam dan hanya mendengarkan dari keterangan penggugat mengenai perilaku tergugat yang sering minum minuman keras;
- Bahwa kedua saksi pernah melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan saksi pertama pernah melihat dan mendengar tergugat mengatakan tidak mau tahu lagi mengenai urusan rumah tangga dengan penggugat dan kemudian pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2010 sampai saat ini dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi pertama telah berusaha merukunkan kembali penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah kedua saksi penggugat, keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil gugatan perceraian penggugat karena itu harus



dinyatakan terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diatas, telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat sehingga menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan lamanya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat yang dilakukan oleh saksi pertama yang merupakan keluarga dekat penggugat dan tergugat dengan menasihati penggugat namun ternyata tidak berhasil, maka harus dinyatakan pula terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan pulang larut malam;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan hingga saat ini;
- Bahwa saksi pertama telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras dan pulang larut malam, sehingga antara penggugat dan tergugat sudah tidak memiliki perasaan saling menyayangi dan menghormati lagi;



Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa saling menyayangi dan menghormati yang selalu menyebabkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, maka telah nampak bagi Majelis Hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, menyebabkan perpindahan tempat tinggal dimana tergugat telah meninggalkan penggugat, maka telah nampak bagi Majelis Hakim diantara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang tidak dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa setelah terjadinya perpindahan tempat tinggal tersebut, saksi pertama penggugat telah berupaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat untuk membina kembali rumah tangga mereka, namun tidak berhasil, sehingga bagi Majelis Hakim hal ini menunjukkan tidak adanya keinginan dari pihak penggugat dan tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perpindahan tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 19 (sembilan belas) bulan lamanya hingga saat ini sehingga penggugat memilih untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa kebahagiaan suatu rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan oleh adanya kehendak kuat dari suami isteri untuk membangun keutuhan rumah tangganya pembentukan kebahagiaan rumah tangga itu sendiri dapat terwujud manakala antara suami isteri memiliki ikatan satu sama lain baik lahiriah maupun batiniah, sedangkan dalam



perkara ini menurut Majelis Hakim telah nampak keengganan pihak penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus terjadi diantara penggugat dan tergugat yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana dalam fakta telah menunjukkan pula hilangnya kebahagiaan rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga penggugat sebagai isteri dan tergugat sebagai suami merasa tidak memiliki keterikatan lahir dan batin sebagai suami isteri dengan demikian unsur dalam fakta dinilai telah memenuhi unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan yang terus menerus diantara penggugat dan tergugat tersebut dinilai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dimana ditegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi unsur ketentuan pasal tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan penggugat, oleh karena sebelumnya diantara pengugat dan tergugat belum pernah terjadi penceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat untuk menceraikan perkawinannya dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak satu bain shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat 1 R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, Xxxxx xxxxxxxxxxxx terhadap penggugat, Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 14 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Hudrin Husain, SH sebagai Ketua Majelis dan St. Zulaihah Digdayanti H, S.Ag., M.Ag serta Nur Akhriyani Zainal, SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Mahdi sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**St. Zulaihah Digdayanti H, S.Ag., M.Ag**

ttd

**Nur Akhriyani Zainal, SH**

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Hudrin Husain, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Drs. H. Mahdi**

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	ATK .....	Rp. 50.000,-
3	Panggilan .....	Rp. 225.000,-
4	Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5	Materi .....	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. As'ad F.